

Peran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Andi Resky Nursyam^{a,1,*}, A. Sultan Sulfian^{a,2}, Andi Syamsul Bahri^{a,3}, Nurmaelya Bahri^{a,4}

^a Institut Agama Islam Negeri Bone, Jln Hos Cokroaminoto Kab. Bone, 92711, Indonesia

¹ andireskynursyam26@gmail.com, ² sultansulfian22@gmail.com, ³ syamsulbahrib902@gmail.com, ⁴ melhybahri22@gmail.com

* Korespondensi Penulis

ARTICLE INFO

Article history

Received: July 8, 2024

Revised: November 14, 2024

Accepted: December 3, 2024

Keywords

Dinas Ketenagakerjaan,
Perlindungan Hukum,
Pekerja Anak

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the Bone Regency Employment Official in providing legal protection for child labourers based on Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. This research is an empirical research with descriptive-analytical method. The results of this study show that the Bone District Manpower Office has an important role in the protection of child labour by supervising and ensuring the implementation of the law and the rights of child labourers are fulfilled. The steps taken include socialisation to the business world, prevention and elimination of child labour through the HAK ADIK (Hak Anti Diskriminasi) innovation, capacity building of Manpower Office employees, and regular monitoring of the workforce to companies. This research recommends improving the legal protection system for child labour by increasing public understanding, strengthening supervision, and more effective cross-sector cooperation.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone memiliki peran penting dalam perlindungan pekerja anak dengan melakukan pengawasan dan memastikan implementasi undang-undang serta hak-hak pekerja anak terpenuhi. Langkah-langkah yang diambil meliputi sosialisasi kepada dunia usaha, pencegahan dan penghapusan pekerja anak melalui inovasi HAK ADIK (Hak Anti Diskriminasi), peningkatan kapasitas pegawai Dinas Ketenagakerjaan, serta monitoring tenaga kerja secara berkala ke perusahaan. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan sistem perlindungan hukum bagi pekerja anak dengan peningkatan pemahaman publik, penguatan pengawasan, dan kerjasama lintas sektor yang lebih efektif.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. Pendahuluan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia populasi Indonesia pada tahun 2020 sudah sampai pada angka 270,20 juta jiwa, mengalami peningkatan penduduk sebesar 32,56 juta jiwa sejak 2010, menghasilkan kepadatan 141 jiwa per km² (Badan Pusat Statistik, 2020). Semakin meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia maka permasalahan ketenagakerjaan juga semakin meningkat terutama dengan keberadaan pekerja anak. Pekerja anak merupakan sebuah istilah untuk mempekerjakan anak dibawah umur. Istilah pekerja anak dapat memiliki makna pengeksploitasian anak dibawah umur atas tenaga yang mereka miliki dengan upah yang minim.

Salah satu masalah anak yang harus memperoleh perhatian khusus, adalah isu mengenai pekerja anak (*child labor*). Isu ini telah menggelombang karena begitu banyak anak-anak di seluruh dunia yang masuk bekerja pada usia sekolah. Pada kenyataannya isu pekerja anak bukan sekedar isu anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak. Bahkan dalam kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang paling tidak bisa ditolerir (*the intolerable form of child labor*) (Joni dan Tanamas, 1999).

Isu pekerja anak merupakan masalah global yang memerlukan perhatian khusus, terutama karena banyak anak usia sekolah terpaksa bekerja (Syamsuddin, 1997). Pandemi COVID-19 memperburuk situasi ini, dengan potensi peningkatan jumlah pekerja anak untuk pertama kalinya sejak tahun 2000. Menurut UU No. 35 Tahun 2014 (UU 35/2014), orang tua dilarang menelantarkan anak karena setiap anak berhak tumbuh dan berkembang. Pelanggaran oleh orang tua atau perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur dapat dikenai hukuman berat. Perubahan era mengharuskan tenaga kerja mendukung ekonomi, termasuk di sektor industri yang kini juga mempekerjakan wanita dan anak-anak. Meskipun perkembangan pesat memengaruhi semua golongan tanpa memandang usia, anak-anak memerlukan perlindungan khusus untuk memastikan mereka tumbuh dengan baik. Saat ini, hukum Indonesia belum secara tegas mengatur masalah ketenagakerjaan anak, menimbulkan kekosongan hukum di tengah perubahan masyarakat yang cepat.

Di Kabupaten Bone, puluhan ribu pekerja anak, terutama sebagai buruh pelabuhan, nelayan, dan petani (Asraf, 2022), mengalami eksploitasi fisik dan sosial. Mereka bekerja 5-7 jam per hari, melanggar undang-undang yang membatasi kerja anak hingga 3 jam per hari. Kondisi kerja tidak aman, memudahkan penyakit muncul, dan upah harian mereka hanya Rp. 15.000-35.000. Eksploitasi sosial terlihat dari kurangnya waktu bermain dan belajar, dengan banyak anak memilih bekerja daripada bersekolah. Meskipun tidak ada laporan eksploitasi seksual, potensi tetap ada karena kondisi kerja yang rawan. Anak-anak seharusnya memiliki waktu untuk belajar, bermain, dan merasa aman, serta akses untuk mencapai cita-cita mereka. Pekerjaan yang menghambat pendidikan dan perkembangan mereka adalah tanggung jawab orang tua, bukan anak-anak. Fenomena pekerja anak bukan hanya tentang upah, tetapi juga eksploitasi yang menghambat perkembangan fisik, psikologis, dan sosial mereka, yang dapat dianggap sebagai kekerasan terhadap anak.

Menurut data BPS, jumlah pekerja anak di Indonesia meningkat dari 1,2 juta menjadi 1,6 juta antara 2017 dan 2019. Pemerintah meluncurkan inisiatif Indonesia Bebas Pekerja Anak pada tahun 2022 untuk menghapus pekerja anak, meskipun masih ada sekitar 1,6 juta

anak berusia 10-17 tahun yang bekerja menurut SUSENAS 2019. Tantangan utama dalam mengatasi pekerja anak adalah faktor ekonomi yang memaksa anak bekerja. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dan Konvensi ILO, termasuk Konvensi No. 138 tentang usia minimum bekerja dan Keputusan No. 182 tentang penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menciptakan masa depan tanpa pekerja anak, memastikan anak-anak memiliki masa kecil yang layak tanpa eksploitasi.

Perlindungan khusus bagi anak diatur dalam Konvensi No. 138 dan Resolusi PBB 44/25 tentang KHA dengan ketentuan khusus untuk anak pelanggar hukum yang menekankan asas kesejahteraan dan proporsionalitas. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003), khususnya Pasal 68, melarang perusahaan mempekerjakan anak, kecuali mereka berusia 13-15 tahun yang dapat melakukan pekerjaan ringan dengan persyaratan tertentu. Pasal 69 menetapkan bahwa perusahaan harus mendapat persetujuan orang tua, menjamin kesehatan dan keselamatan kerja (K3), dan membatasi jam kerja anak maksimal tiga jam sehari pada siang hari, bukan saat jam sekolah. Perusahaan juga harus memastikan hubungan kerja yang jelas dan memberikan upah sesuai peraturan (Sambas, 2010).

Syarat-syarat perjanjian kerja harus sesuai dengan Pasal 1 Ayat 14 UU 13/2003 mendefinisikan perjanjian kerja sebagai perjanjian antara pekerja dan pemberi kerja yang memuat hak, kewajiban, dan syarat-syarat kerja (UU RI Nomor 13, 2003). Hak atas pekerjaan adalah hak fundamental dalam konstitusi Indonesia, sehingga perlindungan hukum terhadap pekerja anak tidak dapat dipisahkan dari hak anak. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999) menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi menghormati martabat manusia (Wiryani, 2004).

Meskipun telah menikah, anak di bawah 18 tahun, termasuk saksi dan korban kejahatan terhadap kemanusiaan, harus dianggap sebagai anak dan mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Anak yang berkonflik dengan hukum atau menjadi korban tindak pidana berhak mendapat perlindungan khusus berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 (UU 23/2002). Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab atas perlindungan tersebut. UU 35/2014 Jo UU 23/2002 mendefinisikan anak sebagai seseorang di bawah 18 tahun, termasuk bayi dalam kandungan. UU 39/1999 dan UU 13/2003 melarang mempekerjakan anak di bawah umur dan mengatur perlindungan hak anak (Mys, 2024). Filosofi larangan mempekerjakan anak terkait erat dengan perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana dijamin dalam UU 39/1999, yang menetapkan bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara, serta hak-hak anak diakui dan dilindungi sejak dalam kandungan.

UU 13 Tahun 2003 mencakup klasifikasi dan rincian perlindungan bagi tenaga kerja, termasuk pekerja anak yang diatur dalam Pasal 68-75. Definisi "tenaga kerja" menurut undang-undang ini adalah setiap orang yang mampu menghasilkan barang atau jasa untuk keperluan sendiri atau masyarakat dan berhak atas upah atau imbalan. Hubungan antara masyarakat, pemimpin, dan lembaga-lembaga diatur dalam fikih siyasah dusturiyah, yang membahas peraturan dan undang-undang negara sesuai prinsip-prinsip agama dan pemenuhan kebutuhan manusia (Djazuli, 2003).

Para orang tua diwajibkan memberikan nafkah yang layak dan cukup bagi anak-anak mereka, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Kahfi/18: 46, bahwa harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia (Departmen Agama RI, 2007). Orang tua harus memastikan pengasuhan yang baik sehingga anak dapat berkontribusi bagi keluarga dan masyarakat. Anak-anak di bawah umur memerlukan perlindungan dari orang tua dan masyarakat karena mereka belum mampu melindungi diri sendiri (Jauhari, 2007).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi lapangan yang menghasilkan data deskriptif-analitis dari informan melalui wawancara dan observasi langsung. Dilakukan di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk mengkaji sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian (Soemitro, 2001).

Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami realitas hukum dalam interaksi sosial masyarakat terkait peran Dinas Ketenagakerjaan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, sedangkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan dan perlindungan anak. Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara, buku catatan, dan dokumentasi. Teknik analisis data mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan lapangan. Penelitian ini mengadaptasi pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami Peran Dinas Ketenagakerjaan dalam melindungi pekerja anak sesuai UU 13/2003 di Kabupaten Bone.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pekerja Anak di Kabupaten Bone

Terungkap bahwa terdapat beberapa faktor penyebab utama terjadinya pekerja anak di Kabupaten Bone. Pertama, faktor ekonomi menjadi penyebab dominan, dimana kondisi ekonomi yang sulit mendorong anak-anak untuk mencari pekerjaan demi memenuhi kebutuhan hidup, seperti yang diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 84 Tahun 2022 Pasal 8 Ayat 1(a). Kedua, faktor budaya juga berperan, di mana norma yang mendukung atau mengabaikan pekerja anak perlu diubah melalui edukasi dan sosialisasi sesuai dengan Pasal 8 Ayat 1(b) dari peraturan yang sama.

Ketiga, kurangnya akses pendidikan dan tingkat pendidikan yang rendah juga menjadi faktor signifikan. Anak-anak yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang memadai atau memiliki tingkat pendidikan rendah cenderung lebih rentan terlibat dalam pekerjaan anak, sesuai dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 84 Tahun 2022 Pasal 12. Upaya Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone untuk menghambat pekerja anak, khususnya di sektor informal, menunjukkan komitmen mereka untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang.

Dalam konteks ini, Dinas Ketenagakerjaan perlu meningkatkan upaya pencegahan dengan fokus pada perbaikan kondisi ekonomi keluarga, edukasi budaya yang mendukung perlindungan anak, serta peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Langkah-langkah ini akan mendukung terciptanya lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak di Kabupaten Bone, sesuai dengan visi perlindungan hukum yang telah diamanatkan.

3.2. Kendala yang Dihadapi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone

Teridentifikasi beberapa kendala utama yang dihadapi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja anak. Pertama, terdapat masalah akses terbatas masyarakat terhadap informasi mengenai pekerja anak, sesuai dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 84 Tahun 2022 Pasal 8 Ayat 1(a) yang menekankan perlunya promosi peraturan perundang-undangan yang melindungi hak anak dan pekerja anak (Endrawati, 2012). Kendala kedua adalah kemiskinan ekstrem, yang mendorong anak-anak untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup, termasuk kebutuhan keluarga mereka, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 84 Tahun 2022 Pasal 8 Ayat 1(b) (Sembiring, 2008). Ketiga, masih terjadi eksploitasi anak secara ilegal, yang menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih kuat sesuai dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 84 Tahun 2022 Pasal 12 (Endrawati, 2008). Terakhir, adanya hambatan budaya dan norma sosial yang mendukung pekerja anak juga menjadi tantangan, yang memerlukan pendekatan edukasi dan perubahan perilaku masyarakat.

Upaya Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone untuk mengatasi kendala-kendala ini memerlukan strategi yang holistik dan koordinasi antar berbagai pihak terkait. Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa keberhasilan perlindungan pekerja anak tidak hanya tergantung pada regulasi dan penegakan hukum semata, tetapi juga pada peran serta masyarakat dalam mengubah budaya dan norma yang tidak mendukung perlindungan anak. Dengan demikian, Dinas Ketenagakerjaan perlu meningkatkan sosialisasi, memperkuat kerjasama lintas sektoral, dan mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif untuk mencapai perlindungan hukum yang efektif bagi pekerja anak di Kabupaten Bone.

3.3. Peran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak

Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone bertanggung jawab atas penegakan hukum terkait ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka membantu Bupati Bone dalam menjalankan kewenangan di bidang ketenagakerjaan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Perlindungan hukum bagi pekerja anak, yang didefinisikan sebagai individu di bawah usia dewasa yang melakukan pekerjaan untuk orang lain atau diri sendiri dengan atau tanpa imbalan, merupakan bagian dari kewajiban mereka sesuai dengan prinsip hak asasi manusia yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 (UU 39/1999) (Arifi, 2012).

Regulasi perlindungan terhadap pekerja anak di Kabupaten Bone mencakup UU 13 Tahun 2003, khususnya pasal 68 sampai 75, serta Perbup Bone 84 Tahun 2022. Mayoritas pekerja anak di Kabupaten Bone berada dalam sektor informal seperti pengemis, pemulung, dan pedagang kecil-kecilan, yang sering kali tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Kabupaten Bone bekerja sama dengan berbagai instansi terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Satuan Polisi Pamong Praja. Kerja sama ini mencerminkan komitmen untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dan menyeluruh bagi pekerja anak melalui berbagai program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan.

Selain itu, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone aktif dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja anak dengan berbagai strategi yang terintegrasi. Mereka melakukan sosialisasi intensif kepada perusahaan, organisasi pekerja, dan masyarakat tentang bentuk-bentuk pekerjaan yang tidak layak bagi anak. Selain itu, dinas ini

menguatkan kapasitas pegawai dalam memastikan penerapan norma terkait pekerja anak, serta melakukan monitoring dan pendataan secara berkala terhadap tenaga kerja di berbagai badan usaha untuk memastikan tidak ada anak di bawah umur yang bekerja. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone dalam mencegah penyalahgunaan pekerja anak dan memastikan lingkungan kerja yang aman dan sesuai bagi mereka (Mardianah, 2023).

Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone menerapkan strategi komprehensif untuk menangani isu pekerja anak. Pertama, dengan memastikan perusahaan membuat Peraturan Perusahaan yang melarang pekerjaan bagi anak di bawah umur, sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Bupati Bone. Kedua, melalui sosialisasi intensif kepada berbagai pihak, mereka meningkatkan pemahaman tentang regulasi pekerja anak. Ketiga, dengan melakukan pendataan rutin terhadap tenaga kerja untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan usia kerja. Keempat, mereka mengembangkan Inovasi HAK ADIK di tempat kerja untuk mencegah diskriminasi terhadap pekerja, termasuk anak-anak. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen dan upaya konkret Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone dalam memberikan perlindungan hukum dan menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi pekerja anak (Nurhaedah, 2023).

Kemudian, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone dan instansi terkait mengambil langkah-langkah komprehensif untuk melindungi pekerja anak. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone juga melakukan pengawasan secara rutin di perusahaan-perusahaan untuk memastikan tidak adanya pekerja anak di bawah umur, sesuai dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 84 Tahun 2022 Pasal 12. Mekanisme pengawasannya melibatkan teguran langsung kepada perusahaan yang melanggar, dengan potensi dikeluarkannya nota pemeriksaan I dan II apabila perusahaan tidak mematuhi teguran tersebut. Tindakan lebih lanjut akan diambil dengan membawa kasus ke ranah hukum untuk menegakkan aturan tersebut.

Selain itu, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Unit Pelaksana Teknis Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan sosialisasi. Dalam upaya pencegahan, mereka melakukan edukasi kepada masyarakat, termasuk guru, orang tua, dan anggota masyarakat lainnya, tentang perlindungan pekerja anak. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Bupati Bone Nomor 84 Tahun 2022 Pasal 8 Ayat 1, yang menegaskan tanggung jawab masyarakat dalam mempromosikan perlindungan hak anak dan mengidentifikasi anak-anak yang berisiko menjadi pekerja anak.

Secara keseluruhan, pendekatan yang holistik ini menunjukkan komitmen Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone dalam melindungi pekerja anak dari eksploitasi dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan usia mereka. Melalui pengawasan yang ketat, kerjasama lintas sektoral, dan pendidikan kepada masyarakat, mereka berupaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari pekerja anak di Kabupaten Bone.

4. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja anak di Kabupaten Bone berdasarkan regulasi yang jelas yaitu Peraturan Bupati Bone Nomor 84 Tahun 2022. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone aktif dalam menerapkan langkah-langkah

pengecahan dan penegakan hukum sesuai dengan pasal-pasal yang relevan, seperti Pasal 8 Ayat 1 yang menekankan sosialisasi terhadap regulasi perlindungan anak dan Pasal 12 yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak yang bekerja. Upaya Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone meliputi pengawasan intensif terhadap perusahaan, pendidikan kepada masyarakat, dan kerja sama lintas sektoral untuk memastikan lingkungan kerja yang aman bagi anak-anak.

Kendati demikian, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone juga menghadapi sejumlah kendala yang perlu diatasi. Kendala tersebut meliputi akses terbatas masyarakat terhadap informasi mengenai perlindungan pekerja anak, kemampuan ekonomi yang rendah yang mendorong anak-anak untuk bekerja, serta norma budaya yang mendukung pekerja anak. Untuk mengatasi tantangan ini, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone perlu memperkuat sosialisasi, meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait, dan mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif. Dengan demikian, upaya perlindungan hukum yang lebih efektif bagi pekerja anak di Kabupaten Bone dapat terwujud sesuai dengan amanat regulasi yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik, "Hasil Sensus Penduduk 2020", Website Badan Pusat Statistik," [https://www.bps.go.id/Pressrelease/2021/01/21/1854/Hasil-Sensus Penduduk 2020.html](https://www.bps.go.id/Pressrelease/2021/01/21/1854/Hasil-Sensus-Penduduk-2020.html), June 24, 2020.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Syamil Qur`an, 2007).
- H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasa Kemaslahatan Umat Dalam Rambu- Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003).
- Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2007).
- Kasim Sembiring, "Pengaruh Kebudayaan Dalam Penegakkan Hukum," *Jurnal Ilmiah Hukum* 33, no. 1 (2008).
- Mardianah, "Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan," September 1, 2023.
- Muhammad Joni dan Zuechaina Z Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dan Perspektif Konvensi Hak-Hak Anak* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- Mursakin Assaf, "Gerakan Lisu Massikola Di Bone 10.513 Anak Putus Sekolah Kembali Bersekolah," *Wawancara Oleh Agus Pramono*, *Detik Sulsel*, April 7, 2022.
- Mys, "Meski Sudah Menikah, Usia 18 Tahun Di Perlakukan Sebagai Anak," [http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17836/meski-sudah-menikah-usia-18-tahun diperlakukan-sebagai-anak/](http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17836/meski-sudah-menikah-usia-18-tahun-diperlakukan-sebagai-anak/), June 24, 2024.
- Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia* (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2010).
- Netty Endrawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal (Studi Kasus Di Kota Kediri)," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, No. 2 (2012).
- Nurhaedah, "Seksi Perlindungan Perempuan Dan Anak," August 29, 2023.
- Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia" Dalam Lembaran Negara R. I. Tahun 1999 Nomor 165, Dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886."
- Republik Indonesia, "Undang-Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan' Dalam Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 39 Dan Tambahan Lembaga Negara R. I. Nomor 4279."
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001).
- Syamsuddin, *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak Yang Bekerja* (Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, 1997).
- Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Medan: University Press, 2012).
- Wiryani, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak," *Jurnal Ilmiah Hukum* 11, no. 2 (2004): 33.